

KETENEGALISTRIKAN – INFRASTRUKTUR – PEMBANGUNAN – PRODUK DALAM NEGERI – PENGGUNAAN – TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) – BARANG DAN JASA – PEMBANGKIT LISTRIK

2024

PERMEN ESDM NO. 11, BN 2024/NO. 442, 13 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENEGALISTRIKAN.

Abstrak : - bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan tetap mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, perlu dilakukan pengaturan penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Bahwa dalam pengaturan penggunaan produk dalam negeri tersebut, perlu disusun nilai minimum tingkat komponen dalam negeri dalam lingkup proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dalam usaha penyediaan tenaga Listrik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; UU No. 21 Th 2014; UU No. 6 Th 2023; PP No. 10 Th 2011; PP No. 7 Th 2017; PP No. 29 Th 2018; PP No. 25 Th 2021; Perpres No. 16 Th 2018 jo Perpres No. 12 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Perpres No. 112 Th 2022; Permen ESDM No. 11 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk kepentingan umum, wajib menggunakan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri. Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan wajib menggunakan buku apresiasi Produk Dalam Negeri. Buku apresiasi Produk Dalam Negeri paling sedikit memuat:
 - a. daftar Barang yang dikategorikan diwajibkan, dimaksimalkan, dan diberdayakan;
 - b. daftar penyedia Jasa yang dikategorikan diutamakan, dimaksimalkan, dan diberdayakan; dan
 - c. daftar kemampuan produsen Barang dan/atau penyedia Jasa.Produk Dalam Negeri untuk pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang dan/atau Jasa yang ditunjukkan dengan nilai TKDN. TKDN terdiri atas:
 - a. TKDN Barang;
 - b. TKDN Jasa; dan
 - c. TKDN gabungan Barang dan Jasa.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Produk Dalam Negeri pada Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Pembinaan dan

pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal EBTKE dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2024, ditetapkan di Jakarta 30 Juli 2024.